BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 274 /KPTS/IV.02/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
TAHUN 2017-2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembangunan sumber daya manusia melalui perbaikan konsumsi pangan dan gizi secara multisektoral diperlukan komitmen antara pemerintah, swasta, organisasi non pemerintah, masyarakat dan pelaku lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten;

b. bahwa dalam upaya mempercepat pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi di Kabupaten Lampung Barat, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017–2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2017–2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2017-2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari:
a. tim pengarah;
b. tim teknis (kelompok kerja) yang meliputi :
   1. kelompok kerja gizi masyarakat serta perilaku hidup bersih dan sehat;
   2. kelompok kerja aksesibilitas pangan serta kelembagaan pangan dan gizi; dan
   3. kelompok kerja mutu dan keamanan pangan.
c. sekretariat (*clearance house*).

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Masing-masing tim sebagaimana dimaksud diktum kedua mempunyai tugas sebagai berikut :

I. Tim Pengarah

a. memberikan arahan dan masukan kepada tim teknis (kelompok kerja) dan sekretariat mengenai koordinasi, substansi, kebijakan, serta kegiatan prioritas yang perlu dimasukkan ke dalam rencana aksi daerah pangan dan gizi;
b. memberikan arahan dalam pelaksanaan rencana aksi daerah pangan dan gizi mengenai kebijakan pelaksanaan, strategi melaksanakan kegiatan prioritas, serta kebijakan pemantauan dan evaluasi; dan
c. menyampaikan laporan penyusunan dan sosialisasi rencana aksi daerah pangan dan gizi serta laporan hasil evaluasi kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI.

II. Tim Teknis (Kelompok Kerja)

a. Bertangggungjawab terhadap kegiatan penyusunan dan sosialisasi rencana aksi daerah pangan dan gizi sesuai dengan bidang tugasnya yang dikoordinir oleh masing-masing ketua kelompok kerja;
b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan kelompok kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
c. melakukan pengumpulan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, mengidentifikasi faktor-faktor penentu pencapaian pembangunan pangan dan gizi, serta menganalisis perkembangan pencapaian pangan dan gizi, di tingkat Kabupaten/Kota sesuai bidang tugasnya;
d. menyusun rencana aksi daerah pangan dan gizi sesuai sistematika dan menyerahkan kepada sekretariat untuk dikonsolidasikan dengan kelompok kerja lainnya;
e. mengkoordinasikan dan menjalankan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan sesuai masukan tim pengarah;
f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian indikator kerja utama serta program/kegiatan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya yang dilakukan minimal dua kali dalam setahun; dan
g. melakukan pertemuan minimal dua kali dalam setahun untuk membahas dan menyepakati substansi pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang dikoordinir oleh masing-masing ketua kelompok kerja untuk disampaikan kepada tim pengarah melalui Sekretariat.

OPD | KABAG HUKUM
2.

III. Sekretariat(*Clearance House*)

a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penyusunan dan sosialisasi rencana aksi daerah pangan dan gizi Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
b. melaksanakan administrasi dan operasional kegiatan penyusunan dan sosialisasi rencana aksi daerah pangan dan gizi Provinsi Lampung Tahun 2015-2019; dan
c. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh tim teknis; dan
d. mengkompilasi laporan hasil pelaksanaan serta hasil pemantauan dan evaluasi rencana aksi daerah pangan dan gizi Tahun 2017-2022 yang akan disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Februari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	D. Ketahanan P	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/274/KPTS/IV.02/2018
TANGGAL : 20 Februari 2018

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2017-2022

I. Tim Pengarah		
1. Pembina	:	Bupati Lampung Barat
2. Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
3. Sekretaris	:	Kepala Bappeda
4. Angggota	:	1. Kepala Dinas Kesehatan
		2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
		3. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		4. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
		5. Kepala Dinas Perikanan
		6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
		7. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		9. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
		10. Kepala Dinas Sosial
		11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
II. Tim Teknis/Kelompok Kerja (Pokja)		
a. Pokja I (Gizi Masyarakat serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)		
1. Ketua	:	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
2. Sekretaris	:	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan
3. Anggota	:	1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan/KIE dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
		2. Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		3. Staf Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
b. Pokja II (Aksesibilitas Pangan serta Kelembagaan Pangan dan Gizi)		
1. Ketua	:	Kepala Bidang Ketersediaan, Cadangan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
2. Sekretaris	:	Kasubbag Umum dan Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan
3. Anggota	:	1. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		2. Kasubbag Umum dan Perencanaan Dinas Perkebunan dan Peternakan
		3. Kepala Seksi Pengendalian Usaha Dinas Perikanan
c. Pokja III (Mutu dan Keamanan Pangan)		
1. Ketua	:	Kepala Bidang Konsumsi, Penganekaragaman, Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
2. Sekretaris	:	Kasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
3. Anggota	:	1. Kepala Seksi Farmakmin Dinas Kesehatan

OPD | KABAG HUKUM
4.

III. Sekretariat (*Clearance House*)		
1. Ketua		Kepala Bidang Perekonomian dan Kesra Bappeda
2. Sekretaris		Kasubbid Pengembangan Ekonomi Produktif Bappeda

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	D. Ketahanan P	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	